

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perannya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, masih terdapat kendala menghambat proses penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta seperti hambatan internal yaitu aktivis yang tidak membagi ilmu dan pengalamannya kepada rekan kerja, serta terdapat hambatan eksternal yaitu pola asuh orang tua yang tidak baik, masyarakat yang enggan untuk melapor dan korban yang merasa malu untuk melapor. Selain hambatan internal dan eksternal tersebut, hambatan yang ada lainnya seperti adanya kasus lama yang baru terungkap dann rumit untuk diselesaikan karena membutuhkan waktu yang lama, serta kurangnya personil dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga kurangnya penyampaian informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi untuk melaporkan kekerasan yang ada.
2. Kebijakan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta dalam menanggulangi kendala kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta sudah relevan serta

optimal guna menanggulangi kendala yang menghambat perannya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta dan berlandaskan visi dan misi yang telah ada serta berpegang pada motto pelayanan yang telah dibangun. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta yaitu melakukan penguatan lintas sektor dalam kemantren dan kelurahan serta berkolaborasi antar lembaga yang ada agar dapat paham alur masalah yang ditangani, memperluas jejaring agar dalam penanggulangan berjalan dengan efektif dan optimal, melakukan penguatan kepada petugas yang menangani kasus dan penguatan program lain seperti Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak bertujuan agar tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lintas Kelurahan, melakukan evaluasi secara rutin terhadap program yang telah berjalan agar dapat meningkatkan kualitas layanan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta diharapkan dapat melakukan penguatan dalam program perlindungan serta pemberdayaan perempuan karena masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak di Kota Yogyakarta yang setiap tahun nya masih meningkat, meningkatkan kapasitas SDM seperti memberikan pelatihan kepada petugas agar dapat meningkatkan kualitas serta efektivitas program yang akan dilakukan, meningkatkan anggaran yang akan digunakan untuk melakukan program penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan membekali mitra keluarga dan Satgas SIGRAK untuk setiap bulan agar jika menemui masalah dapat diselesaikan di tingkat wilayah tidak sampai tingkat provinsi.

2. DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga dapat sering melakukan dialog terbuka kepada masyarakat Kemantren dan kelurahan yang ada dalam lingkup DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang diharapkan agar dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta dan sekaligus dengan melakukan edukasi atau sosialisasi mengenai cara yang tepat dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta, serta meminta masyarakat untuk turut serta membantu mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak.*, Nuansana Cendekia.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.*, Mazda Media, Malang.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika.
- Niken Savitri, 2008, *HAM PEREMPUAN-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP.*, Refika Aditama, Bandung.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum.*, Oase Pustaka, Jawa Tengah.
- Soerjono Soekamto, 1997, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudirman, Marilyn Lasarus Kondolayuk, Ayunda Sriwahyuningrum dkk, *Metodologi Penelitian 1.*, 2023, Media Sains Indonesia.

2. Jurnal dan Skripsi

- Anwar Hidayat, 2021, “Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan”, AL-MURABBI : Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, Vol. 8, Nomor. 1 (2021), Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
- Anwar Hidayat, 2020, “Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan”, SCHOULID : Indonesian Journal of School Counseling, Institut Agama Islam Purwokerto.
- Elvayana Meilia Silalahi, 2023, “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- M Zahid Qutub Zubari, 2023, “Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Ridawadi Sulaeman, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati dan Sukmawati, 2022, “Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan”, *AKSARA : Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Volume 08 (3) September 2022, Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram.

Raynisha Agripa, 2023, “ Penanganan Perkara Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Dalam Rangka Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ririn Hapsari dan Harimat Hendrawan, 2006, “Menguak Misteri Di Balik Kesakitan Perempuan - Kajian Terhadap Status Kesehatan Perempuan Di Provinsi DKI Jakarta Dan DI Jogjakarta 2005”, *Jurnal Komnas Perempuan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Rivaldus Ronjo dan Rudepel Petrus Leo dn Deddy R. Ch. Manafe, 2024, “Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat”, *Doktrin : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2, Nomor. 3, Fakultas Hukum Nusa Cendana.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

4. Website

Aghnis Fauziah, Bentuk Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>, diakses 30 November 2024.

Deti Mega Purnamasari, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak Jenis dan Cara Melaporkannya”, Yayasan Kesehatan Perempuan, <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>, diakses 3 Oktober 2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *578 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Bulan Januari-Juni 2024*, <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/blog/578-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Bulan-Januari-Juni-2024>, diakses 2 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses 30 September 2024.

Tim Kerja Hukum dan Humas RSST-RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Pencegahan Kekerasan Pada Anak, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/3034/pencegahan-kekerasan-pada-anak, diakses 9 Oktober 2024.